



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2019-2021

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021, maka Kabupaten Kotabaru perlu menyusun Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Rencana Aksi Nasional dan Daerah yang telah ditetapkan;

PARAF P

'ARCp

cn14 TAKhrii<sub>ekni</sub>i

4bdt1 Kruk

+Ciny

- 1 cI bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan aturan Bupati tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kotabaru 2019-2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (RAD TPB/ SDGs) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 029);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru (Lembar Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTABARU TENTANG PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTABARU 2019-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
5. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RAD adalah Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan Target TPB, Indikator TPB, Capaian TPB, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Kotabaru.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah.
9. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB Kabupaten Kotabaru yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB di Kabupaten Kotabaru;

- b. seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB mulai dari Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya; dan
- c. pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabuapten Kotabaru.

### Pasal 3

Tujuan RAD TPB meliputi 4 Pilar dan 17 tujuan, yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial
  - Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
  - Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
  - Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
  - Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
  - Tujuan 5 : Kesenjangan Gender
2. Pilar Pembangunan Ekonomi
  - Tujuan 7 : Energi Bersih Terbarukan
  - Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
  - Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
  - Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
  - Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3. Pilar Pembangunan Lingkungan
  - Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
  - Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan
  - Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
  - Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
  - Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
  - Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
  - Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.

## BAB HI KEDUDUKAN

### Pasal 4

RAD TPB Kabupaten Kotabaru Tahun 2019-2021 merupakan Pengarusutamaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru untuk menyusun Rencana Strategi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta acuan bagi para pemangku kepentingan (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Filantropi, Organisasi Masyarakat, Media, Akademisi, dan Pakar) yang memuat Tujuan, Indikator, Target dan Strategi Pencapaian serta dukungan program dan kegiatan dengan memprioritaskan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target dan indikator TPB di Kabupaten Kotabaru.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari Matriks I, Matriks H dan Matriks III RAD TPB Kabupaten Kotabaru.

## BAB V KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- 1) RAD TPB Kabupaten Kotabaru disusun oleh Bupati Kotabaru bersama Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
- 2) Bupati berkewajiban menyusun Matriks RAD TPB Kabupaten Kotabaru dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB
- 3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- 4) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB Kabupaten Kotabaru Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jika dikemudian hari terdapat evaluasi pada dokumen ini, maka dapat melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- 1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB Kabupaten Kotabaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2) Laporan pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VII  
PEM BIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan pelaksanaan RAD TPB Kabupaten Kotabaru bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal A ;  
BUPATI KOTABARU,

|| SAVED ,1• AR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal of Dk

SEKR ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2019 NOMOR <6-4

PARAF KOORrib.;-;

1 r\*• - ^